

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demonstrasi dan unjuk rasa di Indonesia sudah menjadi konsumsi publik, hal ini terlihat di layar televisi maupun di surat kabar dimana unjuk rasa dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki sikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Demonstrasi atau unjuk rasa, merupakan cara yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kaum tertindas yang termarginalkan hak-haknya sebagai warga yang memiliki identitas diri sama seperti yang lainnya, ketika rakyat bersuara, jangan sampai para pemimpin tidak mendengarkannya, bukan sekedar sebuah aspirasi dari rakyat untuk didengar namun tuntutan itu selayaknya direalisasikan oleh pemerintah/penguasa sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin yang dikukuhkan untuk melayani rakyat, dalam semangat negara demokrasi.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebebasan menyatakan pendapat dijamin dalam Pasal 28 yang menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.¹ Ditambah lagi lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum pada pasal 9 ayat (1)

yang menyatakan membolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di muka Umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam berunjuk rasa atau berdemonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan dan menerjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Di sisi lain aparat juga tidak jarang melakukan tindakan kekerasan dalam menertibkan aksi demonstrasi tersebut.

Setiap manusia memiliki hak yang melekat terhadap dirinya, baik pendemo maupun pihak aparat memiliki hak masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendemo memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sedangkan aparat penegak memiliki hak untuk melindungi dirinya terhadap kemungkinan serangan dari massa. Dalam prakteknya, aparat diperbolehkan membawa kendaraan taktis untuk mengantisipasi massa, selain itu pasukan dari satuan Brigade Mobil (Brimob) juga diturunkan untuk mengantisipasi jika para demonstran mulai bertindak anarkis. Dengan peralatan penunjang seperti *shield* (tameng), *body vest* (rompi pelindung badan), *elbow, leg, and tight protector* (pelindung siku, kaki dan rusuk), *gloves* (sarung tangan), *helmet* (helm) dan *anti-riot baton* (pentungan), gas air mata dan pelontar granat gas air mata

mereka turun ke lapangan untuk mengamankan situasi jika terjadi kericuhan, sekaligus memantau kondisi yang ada. Semua peralatan di atas, menjadi andalan Polri saat menugaskan pasukannya di lapangan ketika terjadi unjuk rasa. Meski berharap agar tidak terjadi kericuhan, aparat tetap bersiaga bersama peralatan yang diperlukan dan mengamati situasi yang ada. Aturan yang menegaskan bahwa aparat penegak dapat membawa alat-alat tersebut ada di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Kejahatan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang sebagai bentuk pembalasan atas sesuatu yang dianggap bentuk kecurangan atau sebagai serangan terhadap sesuatu. Banyak hal yang memicu kericuhan dalam sepak bola itu bisa terjadi baik didalam stadion / lapangan maupun diluar stadion. Salah satunya yaitu ada oknum yang memprovokasi pemain bahkan supporter tim lawan untuk memancing kericuhan karena tim yang didukungnya menang dalam laga tersebut dan supporter tim lawan pun terpancing emosi karena selain timnya kalah ditambah jadi bahan olok-olokan.

Selama ini demonstrasi yang terjadi tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun. Di Indonesia, pemerintah berupaya menghentikan demonstrasi dengan menerapkan metode stabilitas diantaranya dengan korporatisme negara, kebijakan depolitisasi serta tindakan represif pemerintah dengan kekuatan militer. Pendekatan keamanan melalui tindakan represif digunakan

pemerintah untuk menghentikan demonstrasi/unjuk rasa. Di masa Orde Baru, peran aparaturnegara (Militer) banyak digunakan untuk memadamkan gerakan demonstrasi

Negara kesatuan konstitusional Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), polisi memegang peranan penting. Undang-Undang Nomor 2 dan Pasal 30 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat 2 Tahun 2002 menetapkan sebagai berikut: Fungsi kepolisian sebagai alat negara yang bersifat preventif dan represif berkaitan dengan pendelegasian tanggung jawab dan kekuasaan menurut hukum. Dalam konteks penegakan hukum, fungsi penegakan terutama terkait dengan tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma masyarakat, sedangkan masyarakat dilayani dan dilindungi dalam rangka memenuhi fungsi preventif. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan tugas kepolisian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Polisi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan, dan pelayanan publik sesuai dengan hukum, menjaga ketertiban, dan menjamin keamanan masyarakat. Di dalam Polri, dibentuk organisasi baru bernama Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002. Untuk

mengevaluasi dan meningkatkan kinerja Polri, Kompolnas berperan sebagai pengawas. Polisi memiliki kapasitas yang terbatas untuk menjalankan tugasnya, termasuk ketersediaan personel dan peralatan. Namun masyarakat juga membutuhkan jaminan dalam hal keamanan psikis dan fisik serta pencegahan kekerasan sosial yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Polisi seringkali dihadapkan pada keadaan atau situasi di mana mereka harus memutuskan apakah akan menggunakan kekerasan atau cara. Namun, demi menjaga rasa aman masyarakat, masyarakat juga menginginkan polisi menjalankan tugasnya tanpa menggunakan kekerasan atau peralatan.

Penggunaan kekuatan atau perlengkapan oleh polisi hanya diperbolehkan jika dianggap perlu dan dilakukan secara bertanggung jawab agar kekuatan tidak disalahgunakan. Polisi harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan kekuatan. Apabila diduga perbuatan tersebut akan mengarah pada tindak pidana, maka polisi dapat menggunakan kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti B. merusak fasilitas umum dan swasta, melakukan tindakan kekerasan yang dapat merugikan masyarakat atau meresahkan masyarakat, mengancam keamanan publik. Mereka biasanya menggunakan gas air mata dan senjata kimia untuk mengamankan demonstrasi yang mereka yakini tidak menguntungkan. Dalam konteks ini, dipandang perlu untuk mengatur penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Pemolisian mengatur tentang penggunaan kekuatan oleh Polisi dalam menjalankan tugasnya.

Segi sosial, penggunaan kekerasan oleh polisi seringkali berdampak negatif bagi masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, penggunaan kekerasan dapat mengakibatkan kerusakan organ baik ringan maupun berat atau bahkan kematian. Sebagai akibat dari efek ini, masyarakat dapat mengembangkan perasaan ketidakpercayaan dan bahkan kebencian terhadap petugas polisi. Di sisi lain, polisi hanya menggunakan kekuatan untuk memenuhi tugas hukumnya. Akibatnya, persepsi negatif terhadap polisi yang menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugasnya di masyarakat semakin meningkat. Masyarakat seringkali tidak mengetahui apakah polisi menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugasnya, apakah itu legal, apakah berdampak pada masyarakat dan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian kerusuhan umumnya mengatur penggunaan gas air mata oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri saat ini menggunakan gas air mata yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur pengendalian huru-hara.” Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, yang mengatur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Mengacu pada Peraturan KAPOLRI, PSDA mengatur tentang gas air mata. Ketentuan Umum tercakup dalam Bab I dan Penggunaan kekuatan tercakup dalam Bab II pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Kepolisian dan peraturan yang ditinjau yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan demonstrasi/unjuk rasa.

Pada Bab I pasal 2 ayat (1) “Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan” dan juga pada pasal 3 huruf (c) “Proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;”. Dalam Bab II Pasal 5 ayat (1) tentang Penggunaan Kekuatan yaitu Tahap 1: Kekuatan yang memiliki Dampak Pencegehan, Tahap 2: Perintah lisan, Tahap 3: Kendali tangan kosong lunak, Tahap 4: Kendali tangan kosong keras, Tahap 5: Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar POLRI, Tahap 6: Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat. Selain itu, anggota Polri diwajibkan oleh Pasal 5 ayat (2) untuk

memilih tahapan penggunaan kekerasan berdasarkan tingkat bahaya dan ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku.

Terdapat kekaburan hukum yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 ditemukan suatu konflik norma hukum pada Bab II Pasal 5 ayat (1) tentang Penggunaan Kekuatan yaitu Tahap 1: Kekuatan yang memiliki Dampak Pencegahan, Tahap 2: Perintah lisan, Tahap 3: Kendali tangan kosong lunak, Tahap 4: Kendali tangan kosong keras, Tahap 5: Kendali senjata tumpul, senjata kimia atau alat lain sesuai standar POLRI, Tahap 6: Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota polri atau anggota masyarakat, hal tidak secara pasti ada larangan dalam penggunaan kekuatan.

Saat bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa, kepolisian dilarang membawa/menggunakan alat/senjata yang dapat melindungi dirinya dari serangan jarak jauh seperti tembakan, lemparan bahan peledak, bahan yang mudah terbakar. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 7 ayat (1) Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas) yang berisi larangan:

1. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa
2. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
3. Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas
4. Membawa senjata tajam dan peluru tajam

5. Keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan.
6. Mundur membelakangi massa pengunjung rasa
7. Mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjung rasa
8. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang - undangan.

Perlindungan terhadap aparat kepolisian yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Hal tersebut yang memotivasi penulis untuk meneliti dan mengkaji permasalahan ketentuan hukum dan pertanggung jawaban terhadap pengunjung rasa yang mengakibatkan kerusuhan dan melanggar aturan dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Untuk Penegakan Hukum Dalam Pengendalian Kerusuhan Unjuk Rasa.**

1.2 Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini, termasuk ada perbedaan pada fokus penelitian ini, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	I Putu Ary Yoga Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Indonesia	Tinjauan Yuridis Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi Di Kepolisian Resor Palu) Tahun 2021	Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian
2.	Riki Saputra Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan Tahn 2022	Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusakan

Sumber : Data Jurnal, diolah peneliti, 2023

Penelitian I Putu Ary Yoga Pramana Putra, (2021), menunjukkan Perlindungan hukum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yaitu: 1. Bentuk perlindungan atas profesi yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan dan terjadi resiko hukum adalah perlindungan hukum pada umumnya warga sipil, seperti hak praduga tidak bersalah, hak mendapatkan bantuan hukum. Perlindungan hukum atas menjalankan profesinya sesuai ketentuan perundang-undangan dan terjadi resiko hukum adalah berupa perlindungan hukum pada umumnya dan di tambah dengan dasar hukum lain yaitu Pasal 50 dan 51(1) KUHP.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada perlindungan hukum aparat Kepolisian dalam penegakan hukum dan pengendalian kerusuhan. Pelaksanaan dilapangan, penegakan Hak Asasi manusia akan tampak jelas ketika menghadapi aksi massa penegakan hukum serta ketertiban. Keadaan demikian, seorang Polisi selalu dalam posisi dilematis, sedangkan perbedaan terletak pada pola penanganan pengamanan yang dilakukan

oleh aparat Kepolisian yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam pengamanan unjuk rasa, berupa perlindungan hukum pada umumnya dan di tambah dengan dasar hukum lain yaitu Pasal 50 dan 51(1) KUHP

Riki Saputra 2022, menunjukkan Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mengamankan unjuk rasa tidak sedikit yang mengalami luka akibat terjadi anarkisme. Penelitian-penelitian sebelumnya, banyak yang terfokus terhadap masalah perlindungan hukum kepada pengunjung rasa/demonstran, sedangkan penelitian yang mengarah kepada pembahasan bentuk perlindungan terhadap aparat yang menghadapi aksi unjuk rasa masih sangat sedikit. Hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis tugas akhir yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusakan? Dan apakah bentuk perlindungan hukum terhadap aparat dalam pengamanan unjuk rasa yang mengakibatkan kerusakan? Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian ini terfokus pada perlindungan HAM bagi polisi pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk melindungi aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibuatlah beberapa peraturan yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat administratif dan aparat diwajibkan untuk membawa alat

pengendali massa. Terdapat pula ancaman pidana apabila timbul korban dalam aksi unjuk rasa. Terdapat bentuk perlindungan yang melekat pada aparat saat melakukan Pengamanan unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aparat dibenarkan untuk membawa senjata, baik senjata api hampa, karet maupun senjata api berisi peluru tajam. Hal ini disesuaikan dengan kondisi massa dan stabilitas keamanan. Polisi yang meninggal dunia dalam mengamankan aksi unjuk rasa menerima santunan Rp. 275 juta berdasar PP 105 Tahun 2015.

Persamaan dalam penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa, melindungi aparat kepolisian dari unjuk rasa yang anarkis maka dibuatlah beberapa peraturan yang tujuannya untuk mengatur massa agar memenuhi beberapa syarat administratif dan aparat diwajibkan untuk membawa alat pengendali massa. Perbedaan dalam penelitian ini menunjukkan adanya ancaman pidana apabila timbul korban dalam aksi unjuk rasa. Terdapat bentuk perlindungan yang melekat pada aparat saat melakukan Pengamanan unjuk rasa diatur dalam Perkap Nomor 16 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas). Aparat dibenarkan untuk membawa senjata, baik senjata api hampa, karet maupun senjata api berisi peluru tajam. Kesemua ini ditujukan sebagai pembubaran bagi pengunjuk rasa terutama yang telah berbuat anarkhis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian dalam penegakan kerusuhan unjuk rasa ?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum pelaku dalam melakukan unjuk rasa dengan tindakan kekerasan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian dalam penegakan kerusuhan unjuk rasa.
2. Untuk menganalisis tanggungjawab hukum pelaku dalam melakukan unjuk rasa dengan tindakan kekerasan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual penulis dalam mengembangkan hukum khususnya melalui kajian akademis mengenai analisis penanggulangan kerusuhan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum.

2. Secara Praktis

Bahan pertimbangan bagi badan legislatif dan pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan hukum pidana dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada penanggulangan terorisme oleh kepolisian Negara Republik Indonesia guna menjamin kepastian hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk dalam kategori atau jenis penelitian normatif. Penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum untuk mendapatkan gambaran jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹

Jenis penelitian normatif ini dipilih karena membicarakan permasalahan yang sudah ada. Kajian yang didasarkan pada teori hukum dan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dapat membicarakannya secara lebih rinci. pedoman yang diikuti dalam praktik hukum. Landasan penelitian hukum normatif adalah pemeriksaan sumber hukum primer dan sekunder.

Ketika masalah hukum yang sulit muncul, penelitian hukum normatif digunakan karena mengingat terjadinya kekaburan norma. Karena banyaknya kasus yang melibatkan masalah penyalahgunaan bahan kimia

¹ Abdul Kadir Muhammad, 2016, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112

berbahaya, tidak ada undang-undang yang menjadikan penyalahgunaan bahan kimia berbahaya sebagai tindak pidana. Hal ini menjelaskan mengapa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier mendapat prioritas lebih tinggi dalam penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Penelitian hukum yuridis normatif atau juga disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.²

1. Pendekatan undang-undang (*The Statute Approach*)

dalam penulisan ini karena penulis mengkaji beberapa undang-undang yang ada untuk menentukan apakah kekerasan dan kekuatan dalam mengurai massa yang digunakan secara berlebihan adalah kejahatan. Pendekatan secara undang-undang atau *statute approach* adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14. .

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum normatif yang dapat digunakan penulisan oleh penulis dalam mengaktualkan bahan penulisan, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Norma, aturan pokok, dan peraturan terkait yang mengikat secara hukum berasal dari sumber utama bahan hukum. Sumber utama bahan hukum yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia.
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan

Kepolisian. Peraturan tersebut menjadi salah satu pegangan paling penting untuk aparat Kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa.

- e. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menerangkan tentang peraturan Kepolisian yang dilindungi oleh HAM.
- f. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
- g. Perkap Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas).
- h. Peraturan Kepolisian Nomor 2 tahun 2019 tentang Penindakan Hura-Hura.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang menjelaskan dokumen hukum primer dikenal sebagai sumber bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, literatur, makalah, tesis, dan bahan hukum tertulis lainnya. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian elektronik juga dimanfaatkan, khususnya dengan mengunduh atau menyalin bahan hukum yang diperlukan dari internet.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia
2. Kamus Istilah Hukum
3. Ensiklopedia
4. Jurnal Hukum

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian

1. Teknik kepastakaan (studi dokumen)
digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum, jurnal, buku, dan artikel yang memiliki keterkaitan dan diperlukan untuk penulisan ini dengan mengumpulkan, mencatat dan memahami isi dari setiap informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder sesuai dengan masalah.
2. Teknik pengumpulan bahan hukum primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah menerima dokumen hukum sebagai data sekunder, dokumen-dokumen ini dianalisis dan direvisi, dan dihasilkan kesimpulan tentang

temuan penelitian. Dalam penelitian ini, metode analisis deduktif dan preskriptif digunakan.

Alasan berupa rangkaian pernyataan logis untuk mendukung atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan yang berkaitan dengan asas hukum, norma, dan peraturan hukum yang konkrit adalah metode argumentasi. Alasan disajikan dalam bentuk penjelasan yang diilustrasikan dengan jelas.

a. Preskriptif

Tujuan analisis perspektif ini adalah untuk mendukung temuan analisa yang dilakukan. Argumen yang mendukung ini mengkontraskan fakta atau peristiwa hukum dalam hasil pencarian dengan wawasan atau penilaian pengetahuan tentang baik atau buruknya hukum yang ada.

b. Deduksi

Ialah data yang digunakan untuk menggambarkan atau menginterpretasikan hal-hal yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan umum atau khusus dari analisis. Ini adalah metode yang mengikuti aturan logika ke kanan, menerapkan kebenaran umum tentang suatu fenomena (teori) ke suatu peristiwa atau kumpulan data yang memiliki karakteristik yang sama dengan fenomena saat ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan informasi umum mengenai pembahasan setiap bab, sehingga akan lebih mudah untuk memahami

pembahasannya. Skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi penelitian, dan metode penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis bahan hukum maupun sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini pada tinjauan pustaka, terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti Perlindungan Hukum, Tanggungjawab Hukum, Kepolisian dan Kerusuhan.

BAB III Hasil Dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian dalam penegakan kerusuhan unjuk rasa yang didalamnya aparat kepolisian dalam bertugas dilindungi oleh Undang-undang, sedangkan tanggungjawab hukum pelaku dalam melakukan unjuk rasa dengan tindakan kekerasan, pelaku dikenakan sanksi pidana karena telah merusak dan membuat kerusuhan dan ketidaknyamanan ketertiban umum.

BAB IV Penutup

Bab ini menunjukkan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran dari hasil penelitian.

